



LAPORAN HASIL ANALISIS EVALUASI

**PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
FORUM KOORDINASI
PENCEGAHAN TERORISME**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
KERANGKA PENULISAN	2
BAB I	2
PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Permasalahan.....	4
C. Tujuan	4
D. Metode	4
BAB II.....	6
ANALISIS DAN EVALUASI.....	6
A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan	6
1. Dasar Hukum Acuan Analisis Evaluasi Dimensi Peraturan BNPT	6
B. Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan	7
1. Dimensi Pancasila.....	7
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	7
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan	9
4. Dimensi Kejelasan Rumusan	9
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan	10
6. Dimensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	10
BAB III	11
PENUTUP	11
A. Kesimpulan	11
B. Rekomendasi.....	11

KERANGKA PENULISAN

LAPORAN HASIL ANALISIS EVALUASI

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini dibahas tentang latar belakang dari Peraturan yang menjadi objek analisis dan evaluasi, sehingga teramu sebuah permasalahan dalam penulisan ini dengan sistematika penulisan berikut:

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Tujuan
- D. Metode

Bab II. Analisis Evaluasi

Pada Bab ini dibahas analisis evaluasi dari Peraturan yang menjadi objek analisis dan evaluasi dengan dasar hukum serta dimensi-dimensi terkait, dengan sistematika penulisan berikut:

- A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan
- B. Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan
 - 1. Dimensi Pancasila
 - 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan
 - 3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
 - 4. Dimensi Kejelasan Rumusan
 - 5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan
 - 6. Dimensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Bab III. Penutup

Pada Bab ini dibahas tentang kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diberikan pasca dilakukannya analisis dan evaluasi dengan sistematika penulisan berikut:

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berangkat dari amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, terdapat lima aspek yang dicakup dalam konsep Kesiapsiagaan yakni:

1. Pemberdayaan Masyarakat;
2. Peningkatan kemampuan aparatur;
3. Perlindungan dan peningkatan sarana prasarana;
4. Pengembangan kajian terorisme; dan
5. Pemetaan wilayah rawan radikal.

Kelima aspek sebagaimana dimaksud merupakan fungsi preventif yang dimaksudkan untuk mengendalikan potensi ancaman supaya tidak memiliki peluang untuk menjadi ancaman nyata berbentuk serangan teror. Agar fungsi preventif dapat dioperasikan secara optimal, diperlukan pembangunan kapasitas pencegahan dalam bentuk:

1. Pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam hal pengawasan lingkungan, kemampuan mengidentifikasi aktivitas terkait terorisme dan berikut mekanisme pelaporan, analisa dan tindak lanjutnya.
2. Peningkatan kemampuan aparatur dalam membina masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga program pemberdayaan masyarakat yang diterapkan dapat memberi hasil yang optimal.
3. Perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, mencakup penyusunan dan penerbitan standar pengamanan terhadap ancaman terorisme, pengembangan dan pemberian pelatihan implementasi standar tersebut berikut asistensi pelaksanaannya.
4. Pengembangan kajian terorisme, baik tren global, regional maupun dalam negeri.

Informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk mempertajam program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur dan penyusunan standar pengamanan terhadap ancaman terorisme.

5. Pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme, yang mana dapat menjadi
6. Landasan skala prioritas sasaran program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemampuan aparatur.

Pemberdayaan Masyarakat adalah sebuah bentuk keterlibatan Masyarakat secara aktif yang diperlukan supaya:

1. Masyarakat sadar dan paham akan bahaya radikal terorisme.
2. Masyarakat mampu melakukan deteksi dini terhadap kegiatan di lingkungannya yang mengarah kepada tindak pidana terorisme.
3. Masyarakat mengetahui prosedur pelaporan saat mengetahui adanya kegiatan tersebut dan mau mengambil inisiatif untuk melaporkannya.
4. Masyarakat tahu bahaya sebuah aksi teror dan paham bagaimana cara mengamankan diri dan keluarganya, saat di lingkungannya terjadi serangan teror.
5. Masyarakat mampu membantu aparat keamanan untuk menanggulangi dampak sebuah aksi teror, tanpa harus membahayakan keselamatan diri mereka.

B. Permasalahan

Perlunya peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang mengatur tentang kesiapsiagaan nasional dalam hal ini terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat sebagai bentuk dari delegasi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.

C. Tujuan

Membangun kesadaran, kemampuan dan kapasitas Organisasi Masyarakat, Kelompok Masyarakat dan warga masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme.

D. Metode

Dalam rangka evaluasi peraturan perundang-undangan, langkah pertama yang dilakukan adalah inventarisasi bahan, yang kemudian dilanjutkan dengan proses

evaluasi. Pada tahap awal, harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu dan/atau peraturan tersebut. Setelah proses inventarisasi selesai, langkah berikutnya adalah melaksanakan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dengan menggunakan enam dimensi yang masing-masing terdiri dari beberapa variabel dan indikator penilaian.

BAB II

ANALISIS DAN EVALUASI

A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

1. Dasar Hukum Acuan Analisis Evaluasi Dimensi Peraturan BNPT

- a. Pancasila
- b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
- e. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
- f. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1051);

- g. Peraturan-peraturan antar Kementerian/Lembaga yang menjadi pembanding dalam analisis evaluasi Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

B. Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan

1. Dimensi Pancasila

Dimensi Pancasila mencakup prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan wajib tercermin dalam setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Evaluasi Dimensi Pancasila adalah analisis yang bertujuan menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Analisis ini dilakukan dengan menentukan beberapa variabel dan indikator terkait.

Instrumen Evaluasi Perundang-Undangan mencakup variabel-variabel: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Dalam analisis dan evaluasi yang dilakukan, tidak ditemukan masalah yang bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, hingga saat ini, Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2022 tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah pengelompokan setiap jenis peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan pada prinsip hukum bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Penilaian dimensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa suatu peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan jenis dan hierarki yang berlaku, mengingat setiap jenis peraturan memiliki batasan dalam mengatur materinya.

Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang sesuai dengan jenis dan hierarki yang berlaku. Norma hukum

disusun secara berjenjang dalam suatu hierarki, yang berarti norma yang lebih rendah berlaku dan bersumber pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi ini pada gilirannya berlaku dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi. Proses ini berlanjut hingga mencapai suatu norma dasar (grundnorm).

Pasal 43B ayat (4) UU No. 5 Tahun 2018 menjelaskan kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan kesiapsiagaan nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud sudah terealisasi melalui adanya PP Nomor 77 Tahun 2019.

Pemberdayaan Masyarakat tercantum pada Pasal 5 PP Nomor 77 Tahun 2019 yang secara garis besar menjelaskan tentang cara pelaksanaan, keikutsertaan kementerian/lembaga secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya dan ditetapkan pedomannya dalam Peraturan BNPT. Namun, Peraturan BNPT sebagaimana dimaksud belum terbentuk.

Dalam Konsiderans Perban Nomor 1 Tahun 2022 dijelaskan bahwa peraturan tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme ini dibentuk untuk melaksanakan pencegahan tindak pidana terorisme secara komprehensif di daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan dapat melibatkan kementerian atau lembaga terkait, pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. FKPT merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Hal ini menimbulkan masalah karena belum adanya peraturan tentang pemberdayaan masyarakat yang mana seharusnya menjadi peraturan induk sebelum keluarnya Peraturan FKPT ini. Dengan turunnya peraturan ini terlebih dahulu, ruang BNPT dalam Pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat menjadi terbatas.

Bentuk Peraturan sebagai Peraturan Badan (Perban) sudah tepat secara hierarki PUU namun pembentukan seharusnya diawali dengan adanya Perban Pemberdayaan Masyarakat terlebih dahulu.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang mengalami ketidakselarasan dalam implementasinya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) konflik antara UU dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah; dan (3) benturan kewenangan ego sektoral antar instansi akibat pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Disharmoni pengaturan ini dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti: (1) munculnya ketidakpastian hukum; (2) peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan (3) terjadinya disfungsi hukum, di mana hukum tidak mampu berfungsi sebagai pedoman perilaku, penyelesaian sengketa, dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep.

Konsiderans Perban ini menjelaskan bahwa FKPT merupakan bentuk pemberdayaan Masyarakat dan bagian dari kesiapsiagaan nasional. Namun, definisi FKPT dalam perban ini adalah sebagai “mitra strategis BNPT dalam melaksanakan tugas koordinasi **pencegahan** terorisme di daerah”. Hal ini tidak konsisten karena pencegahan tindak pidana terorisme berdasarkan UU dan PP yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme adalah terdiri dari kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme dan deradikalisasi. Hal ini menimbulkan kesan bahwa tugas FKPT mencakup 3 program besar dalam bidang pencegahan tindak pidana terorisme tersebut. Perlu dilakukan penyesuaian definisi.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penilaian dimensi Kejelasan Rumusan dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, dan kata-kata yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan mengurangi subjektivitas,

penggunaan makna kata, ungkapan, atau istilah secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara tepat, serta tidak menimbulkan ambiguitas atau multitafsir.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam hal ini, tidak ditemukan ketidaksesuaian antara norma yang diatur dengan prinsip hukum umum yang ada.

6. Dimensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Penilaian dimensi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana kejelasan tujuan serta efektivitas dan efisiensi suatu peraturan perundang-undangan dalam penerapannya di masyarakat. Berdasarkan variabel efektifitas pelaksanaan, Peraturan Badan ini Berdasarkan variabel efektifitas pelaksanaan, Peraturan Badan ini sudah dapat mendukung terlaksananya FKPT di 34 provinsi dan 2 kabupaten. Rekomendasi pada evaluasi ini bersifat untuk menyempurnakan dasar hukum dari Perban yang ada.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2022 tentang FKPT seharusnya dikeluarkan setelah terbentuknya Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pemberdayaan Masyarakat.
2. Ditemukan permasalahan dalam dimensi Ketepatan Jenis PUU dan Disharmonisasi Pengaturan.

B. Rekomendasi

Perlu dibuat peraturan tentang Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi induk pengaturan terkait Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme.

Bogor, 10 Juni 2024

Ketua Tim,

The image shows a circular official stamp of the Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) of the Republic of Indonesia. The stamp features the national emblem (Garuda Pancasila) in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Yogie I. Kurniawan S.H., M.H.

